

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara yang didasarkan pada hukum (*Rechtsstaats*) sesuai dengan apa yang telah tercantum didalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa ” Negara Indonesia adalah negara hukum”.¹ dan bukan negara (*Machtsstaat*) yaitu negara yang didasarkan atas kekuasaan belaka.² Sebagai negara hukum, salah satu ciri yang mendasar adalah semua warga negaranya diperlakukan sama oleh hukum (*Equality Before the Law*). Kedudukan yang sama di mata hukum ini tidak membedakan agama, suku, warna kulit, status sosial, jabatan dan lain sebagainya. Amiroeddin Sjarif berpendapat bahwasannya setiap penduduk, pejabat, aparatur negara dan termasuk prajurit militer yang merupakan bagian dari masyarakat hukum harus tunduk dan taat pada hukum yang berlaku.³ Sebagaimana yang telah tercantum didalam Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.⁴

Indonesia sebagai suatu Negara hukum tentunya harus memiliki Angkatan Perang yang kuat dengan tujuan untuk menanggulangi ancaman, tantangan, hambatan serta gangguan guna mewujudkan dan mempertahankan suatu kesatuan keamanan. Sehingga dengan adanya Angkatan Perang yang kuat mampu mengatasi segala bentuk ancaman, gangguan dan hambatan. Selain itu luasnya wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki berbagai pulau yang membentang dari Sabang di ujung pulau

¹ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945.

² Laurensius Arliman S, Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum, *Jurnal Hukum Doctrinal* 2, no. 2 (2020): 509–32.

³ Amiroeddin Sjarif., *Hukum Disiplin Militer Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm 11.

⁴ Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945.

Sumatera hingga Merauke di ujung Timur pulau Papua, berbagai macam suku dan budaya yang beragam menyebabkan rawan terjadinya perselisihan dan perpecahan. Oleh karena itu pentingnya Angkatan Perang yang kuat agar mampu mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman yang datang dari dalam maupun luar negeri.⁵

Angkatan Perang yang dimaksud adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI). Sejarah terbentuknya Tentara Nasional Indonesia (TNI) berawal dari perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya dari kolonial Belanda yang pada saat itu ingin menjajah kembali Indonesia dengan menggunakan kekuatan bersenjata. Akan tetapi sebelum era kemerdekaan Indonesia, tentara nasional pada saat itu terdiri dari berbagai macam organisasi militer yang dipimpin oleh pahlawan nasional sebagai bentuk perlawanan terhadap kolonial Belanda. Salah satu organisasi militer pada saat itu diantaranya adalah Tentara Pelopor (TP), Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang dibentuk pada saat itu oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang kemudian diumumkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 23 Agustus 1945, Badan Keamanan Rakyat (BKR) ini memiliki tugas untuk menjaga dan memelihara keamanan rakyat dan badan negara, kemudian pada tanggal 5 Oktober 1945 dirubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR), Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dibentuk atas perintah Wakil Presiden saat itu yakni Mohammad Hatta untuk menyusun organisasi tentara dengan menunjuk dan memanggil Urip Sumohardjo yaitu mantan perwira dari *Koninklijke Nederlandsch-indische Leger* (KNIL). Dengan demikian Tentara Keamanan Rakyat (TKR) merupakan angkatan perang pertama yang didirikan oleh Pemerintah Indonesia, oleh karena itu tanggal pembentukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) diperingati sebagai tonggak lahirnya Tentara Nasional

⁵ Luil Maknun dan Jamaludin, *Hukum Pidana Militer* (Palembang, 2020), hlm 5.

Indonesia (TNI), akan tetapi untuk memperbaiki susunan yang sesuai dengan dasar militer internasional, maka dirubah lagi menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI).⁶

Pada masa-masa perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan ini, banyak sekali laskar-laskar perjuangan ataupun badan perjuangan rakyat yang dibentuk oleh masyarakat Indonesia pada saat itu. Adapun usaha pemerintah Indonesia untuk menyempurnakan dan menyatukan tentara kebangsaan terus berjalan seiring dengan perjuangan untuk menegakkan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa. Dengan demikian upaya untuk menyatukan dua kekuatan bersenjata yaitu laskar-laskar atau badan perjuangan rakyat dengan Tentara Republik Indonesia (TRI) sebagai tentara regular, maka pada tanggal 3 Juni 1947 Presiden Indonesia pada saat itu yakni Soekarno mengesahkan secara resmi berdirinya Tentara Nasional Indonesia (TNI). Tentara Nasional Indonesia (TNI) terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.⁷

Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah Militer di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang merupakan alat pertahanan negara yang melaksanakan operasi militer dan ikut serta dalam misi pemeliharaan perdamaian dalam kancah nasional dan internasional, dengan fungsi menjaga keamanan negara dari segala bentuk ancaman militer dan bersenjata baik dari luar ataupun dalam negeri.⁸ Sebagaimana yang telah tercantum dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) Pasal 1 angka 21 bahwasannya “Tentara adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata.”⁹ Kemudian di dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang dimaksud dengan “Militer adalah kekuatan angkatan perang

⁶ <https://www.kompas.com/stori/read/2022/06/03/140000379/sejarah-lahirnya-tni>. Diakses pada tanggal 26 Oktober 2024.

⁷ <https://tni.mil.id/pages-10-sejarah-tni.html>. Diakses pada tanggal 26 Oktober 2024.

⁸ <https://tni.mil.id/pages-2-peran-fungsi-dan-tugas.html>. Diakses pada tanggal 26 Oktober 2024.

⁹ Pasal 1 angka 21 Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.”¹⁰ Adapun pengertian mengenai kata “Militer” berasal dari Bahasa Yunani yaitu dari kata “*miles*” yang berarti “*warior*” yang memiliki makna seseorang yang diberikan senjata dan disiapkan untuk melakukan suatu pertempuran atau peperangan dalam rangka menjaga pertahanan dan keamanan.¹¹

Sedangkan pengertian dari Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 1 butir 42 “Prajurit adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkoban jiwa raga, dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum militer.”¹² Kemudian peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagaimana yang telah tercantum didalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) Pasal 5 adalah “TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.”¹³

Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) terbagi dalam tiga golongan kepangkatan, yaitu Pangkat Perwira, Pangkata Bintara dan Pangkat Tamtama. Pangkat Perwira diangkat oleh Presiden atas usul dari Panglima, pada saat pelantikan Pangkat Perwira selain mengucapkan Sumpah Prajurit juga mengucapkan Sumpah Perwira, sementara untuk Pangkat Bintara dan Tamtama diangkat oleh Panglima.¹⁴ Sesuai sumpahnya, prajurit TNI wajib menjunjung tinggi dan menjaga kepercayaan yang diberikan negara dan bangsa untuk menyelenggarakan upaya bela negara. Dalam

¹⁰ Pasal 1 angka 20 Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

¹¹ SR. Sianturi, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*. (Jakarta, 1985), hlm 29.

¹² Pasal 1 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

¹³ Pasal 5 Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

¹⁴ Pasal 26, 33, 34, S. N. R Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia*, 2004.

melaksanakan tanggung jawab dan tugasnya. Kode Etik Perwira dan Kode Etik Prajurit menjadi pedoman bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia.¹⁵ Di dalam kehidupan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) harus patuh dengan beberapa pedoman yang ada, diantaranya terdiri dari Sumpah Prajurit, Sapta Marga, dan Delapan Wajib Miiter.

a. Sumpah Prajurit¹⁶

- 1) Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Bahwa saya akan tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin.
- 3) Bahwa saya akan taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah.
- 4) Bahwa saya akan menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada Tentara dan Negara Republik Indonesia.
- 5) Bahwa saya akan memegang segala rahasia Tentara sekeras-kerasnya.

b. Sapta Marga¹⁷

- 1) Kami Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila.
- 2) Kami Patriot Indonesia, pendukung serta pembela Ideologi Negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah.
- 3) Kami Kesatria Indonesia, yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta membela kejujuran, kebenaran dan keadilan.
- 4) Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, adalah Bhayangkari Negara dan Bangsa Indonesia.
- 5) Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan Prajurit.
- 6) Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas, serta senantiasa siap sedia berbakti kepada Negara dan Bangsa.
- 7) Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, setia dan menepati janji serta Sumpah Prajurit.

c. Delapan Wajib Militer¹⁸

- 1) Bersikap ramah tamah terhadap rakyat.
- 2) Bersikap sopan santun terhadap rakyat.
- 3) Menjunjung tinggi kehormatan wanita.
- 4) Menjaga kehormatan diri di muka umum.

¹⁵ Pasal 37, 38 Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

¹⁶ <https://tni.mil.id/pages-6-sumpah-prajurit.html>. Diakses pada tanggal 26 Oktober 2024.

¹⁷ <https://tni.mil.id/pages-5-sapta-marga.html>. Diakses pada tanggal 26 Oktober 2024.

¹⁸ <https://tni.mil.id/pages-7-delapan-wajib-tni.html>. Diakses pada tanggal 26 Oktober 2024.

- 5) Senantiasa menjadi contoh dalam sikap dan kesederhanaannya.
- 6) Tidak sekali-kali merugikan rakyat.
- 7) Tidak sekali-kali menakuti dan menyakiti hati rakyat.
- 8) Menjadi contoh dan memelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya.

Dengan demikian prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai suatu alat pertahanan negara maka kedisiplinan menjadi hal yang paling utama yang wajib dimiliki dalam menjalankan tugas dan kewajiban. Apabila kemudian prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) melakukan suatu tindak pidana maka hal itu telah mencederai dan menyimpang dari pedoman hidup Sumpah Prajurit, Sapta Marga dan Delapan Wajib Militer. Selain itu Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) diharapkan untuk selalu menjaga kehormatan dan menjauhi tindakan yang dapat merusak nama baik TNI dan kesatuannya. Oleh karena itu, diperlukan kaidah-kaidah atau pedoman yang ketat bagi personel militer untuk mencegah hal ini. Norma- norma hukum yang lebih keras dan lebih kuat daripada standar hukum di masyarakat non-militer lainnya. Hukum Disiplin Militer dan Hukum Pidana Militer adalah norma atau kaidah yang dimaksudkan disini.

Sebagaimana yang telah diatur dalam Bab I Pasal I angka 3 Undang-Undang No. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer bahwasannya “hukum disiplin militer adalah peraturan dan norma untuk mengatur, membina, menegakkan disiplin, dan tata kehidupan yang berlaku bagi militer”¹⁹ Adapun penyelenggara hukum disiplin militer harus dilaksanakan berdasarkan beberapa asas berikut ini :

1. Keadilan
2. Pembinaan
3. Persamaan di hadapan hukum (*Equality Before the Law*)
4. Praduga tak bersalah (*Presumption of Innocence*)
5. Hierarki
6. Kesatuan Komando
7. Kepentingan Militer.
8. Tanggung Jawab

¹⁹ Pasal 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer.

9. Efektif dan Efisiensi

10. Manfaat

Tujuan dari hukum disiplin militer ini adalah untuk mewujudkan pembinaan organisasi, peningkatan disiplin militer dan tentunya untuk penegakan hukum disiplin militer dengan memperhatikan kebermanfaatan serta keadilan. Selain itu hukum disiplin militer memiliki fungsi sebagai sarana untuk menciptakan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi militer dan menegakkan tata kehidupan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai seorang militer.²⁰

Sedangkan yang dimaksud dengan Hukum Pidana Militer adalah hukum pidana khusus yang mengatur dan berlaku khusus bagi anggota militer.²¹ Hukum Pidana Militer hanya mengatur mengenai kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) menurut ketentuan yang berlaku didalam Undang-Undang.²² Aturan khusus yang mengatur dan berlaku untuk prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) jika melakukan suatu pelanggaran atau suatu tindak pidana diantaranya diatur dalam perundang-undangan yaitu :

1. Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)

Dengan demikian bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dimaksudkan sebagai tambahan dari Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) berlaku khusus untuk prajurit militer Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan suatu tindak pidana militer baik itu angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara dan orang lainnya yang kemudian tunduk kepada kekuasaan kehakiman dalam peradilan militer. Selain itu bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) berlaku semua ketentuan perundang-undangan yang ada terkecuali

²⁰ Pasal 5 Undang- Undang No. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.

²¹ Yusep Mulyana., *Hukum Peradilan Militer*, MPd.Media, 2021.

²² Moch. Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2006).

ketentuan perundang-undangan mengatur lain. Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai *lex generalis* (Hukum Pidana Umum) sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) sebagai *lex specialis*. Dalam hal ini berlaku adigium *lex specialis derogate legi generali* (ketentuan hukum yang khusus mengesampingkan ketentuan hukum yang umum).²³

Tindak Pidana Militer adalah suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seorang militer sebagai subjek hukumnya. Sianturi membagi tindak pidana militer menjadi dua bagian, yaitu Tindak Pidana Militer Murni (*zuiver militaire delict*) dan Tindak Pidana Militer Campuran (*germengde militaire delict*). Tindak Pidana Militer Murni (*zuiver militaire delict*) adalah tindakan-tindakan yang terlarang atau diharuskan yang pada prinsipnya hanya mungkin dapat dilanggar oleh seorang militer karena sifat khususnya untuk militer.²⁴ Sedangkan Tindak Pidana Militer Campuran (*germengde militaire delict*) adalah suatu tindakan-tindakan terlarang atau pada pokoknya sudah ditentukan didalam perundang-undangan lain baik itu didalam KUHP ataupun Undang-Undang lain yang didalamnya memuat mengenai sanksi pidana militer diluar KUHP, akan tetapi diatur juga didalam KUHPM. Sedangkan ancaman hukumannya dirasakan terlalu ringan apabila perbuatan itu dilakukan oleh seorang militer. Adapun tindak pidana militer campuran ini selalu melibatkan subjek hukum yang lain yaitu sipil, baik itu menjadi pelaku ataupun sebagai seorang korban tindak pidana.²⁵

Salah satu jenis tindak pidana yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah tindak pidana Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI). Tindak Pidana Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) adalah ketidakhadirannya seorang prajurit militer tanpa izin dari atasan langsung, pada suatu tempat dan waktu yang sudah ditentukan oleh dinas apabila kemudian ketidakhadiran itu dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih dari 30 hari. Perbuatan tersebut termasuk kedalam perbuatan yang dilarang didalam

²³ Mulyanto, *Asas Asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987), hlm 20.

²⁴ SR. Sianturi, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, hlm 19.

²⁵ Luil Maknun dan Jamaludin, *Hukum Pidana Militer*, hlm 16.

kehidupan militer, karena istilah Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) sudah diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) yang tercantum didalam buku II BAB III tentang “ Kejahatan yang Merupakan Suatu Cara Bagi Seseorang Militer Untuk Menarik Diri Dari Pelaksanaan Kewajiban-Kewajiban Dinas”.

Tindak Pidana Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) diatur dalam Pasal 86 KUHPM, “Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin diancam dengan ancaman yaitu: Pertama, dengan pidana penjara maksimum 1 tahun 4 bulan apabila ketidakhadiran itu dalam waktu damai minimal 1 hari dan tidak lebih dari 30 hari. Kedua, dengan pidana penjara maksimum 2 tahun 8 bulan, apabila ketidakhadiran itu dalam waktu perang tidak lebih dari 4 hari”.²⁶ Tindak Pidana Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) ini termasuk ke dalam jenis tindak pidana militer murni (*zuiver militaire delict*) karena hanya dilakukan oleh militer dan sifatnya khusus untuk militer. Tindak Pidana yang dilakukan oleh anggota TNI murni militer didasarkan kepada peraturan terkait dengan militer. Anggota TNI yang melakukan tindak pidana murni militer sebagaimana disebutkan dalam hukum pidana militer termasuk kejahatan yakni : kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan dalam kewajiban perang, kejahatan tidak hadir dengan tidak sah karena sengaja dapat dilakukan dimasa damai atau dimasa perang (THTI), kejahatan penipuan, kejahatan pencurian, dan penadahan.²⁷

Pada kenyataanya, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menjalankan tugas dan kewajibannya masih banyak yang melanggar aturan yang ada didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) yang mengatur dan berlaku baginya, diantaranya yaitu Tindak Pidana Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) dalam waktu damai. Fenomena delik Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) di lingkungan Tentara Nasional Indonesia di wilayah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, khususnya pada masa damai menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Delik

²⁶ Pasal 86, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

²⁷ R Amu, “Kajian Hukum Pidana Militer Indonesia Terhadap Tindak Pidana Desersi,” *Jurnal Legalitas*, 2012.

Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) pada masa damai di wilayah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung jika tidak disikapi dengan bijak serta tidak segera dicarikan motif prajurit melakukan tindakan tersebut, faktor penyebabnya dan menemukan solusinya akan terus terjadi sehingga pada gilirannya tidak hanya dapat menggoncangkan disiplin, melainkan juga dapat merusak citra TNI di mata masyarakat.

Berikut ini penulis akan tampilkan data yang menunjukkan adanya peningkatan terkait Tindak Pidana Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) pada data yang didapatkan dari Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 1.1

Jumlah Kasus Tindak Pidana Tidak Hadir Tanpa Izin di Pengadilan Militer II-09 Bandung

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Kasus	6	11	12	11	17

Sumber : Data dari Pengadilan Militer II-09 Bandung.²⁸

Mencermati fenomena delik Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) pada masa damai di wilayah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung yang setiap tahun masih saja terjadi dan mengalami peningkatan di beberapa tahun terakhir, menunjukkan bahwa kesadaran hukum dan disiplin prajurit mengalami penurunan. Kesadaran hukum dan disiplin di dalam kehidupan militer atau suatu kesatuan militer merupakan dua aspek fundamental yang seyogianya harus senantiasa tercermin dalam pola perilaku prajurit yang membedakan dengan masyarakat pada umumnya.

Dengan demikian tindak pidana Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) yang dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) di wilayah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung penting untuk diteliti karena THTI ini merupakan bentuk Tindak Pidana Militer Murni (*zuiver militaire delict*) dan juga bentuk pelanggaran terhadap Sumpah

²⁸ Data hasil observasi di Pengadilan Militer II-09 Bandung, pada hari Rabu 9 Oktober 2024.

Prajurit, Sapta Marga, dan Delapan Wajib Militer yang menjadi pedoman moral prajurit. Selain itu peningkatan jumlah kasus THTI jika dibandingkan dengan kasus tindak pidana Insubordinasi yang masih merupakan Tindak Pidana Militer Murni, dalam beberapa tahun terakhir kasus THTI lebih marak terjadi dibandingkan kasus tindak pidana Insubordinasi.

Tabel 1.2

Perbandingan Jumlah Kasus Tindak Pidana Militer di Pengadilan Militer II-09 Bandung

No	Jenis Tindak Pidana	Jumlah Kasus yang Masuk dari Tahun 2020-2024
1	Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI)	57
2	Insubordinasi	9

Sumber: Data dari Pengadilan Militer II-09 Bandung.²⁹

Oleh karena itu berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul ***“PENEGAKAN DISIPLIN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) PELAKU TINDAK PIDANA TIDAK HADIR TANPA IZIN (THTI) DI PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan uraian latar belakang yang dipaparkan diatas, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan tindak pidana Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) yang dilakukan oleh prajurit TNI di Pengadilan Militer II-09 Bandung?

²⁹ Data dari Pengadilan Militer II-09 Bandung, pada hari Rabu 6 Juni 2025.

2. Bagaimana putusan hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung dapat mempengaruhi tingkat disiplin prajurit TNI?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang diharapkan tercapai dari penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penegakan tindak pidana Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) yang dilakukan oleh prajurit TNI di Pengadilan Militer II-09 Bandung.
2. Untuk mengetahui bagaimana putusan hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung dapat mempengaruhi tingkat disiplin prajurit TNI.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan menghasilkan dua aspek manfaat yakni dari aspek teoretik dan dari aspek praktis. Oleh karena itu penelitian ini diharapkan akan memperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat dan hasil agar dapat menambah pengetahuan serta kontribusi akademik di Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum pada umumnya, khususnya menjadi rujukan serta masukan untuk perkembangan ilmu pengetahuan yang lebih lanjut dalam bidang ilmu hukum pidana militer.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan menjadi evaluasi bagi anggota TNI untuk meningkatkan kedisiplinan dalam kehidupan sebagai prajurit militer.

E. Kerangka Berfikir

Dalam penelitian ini penulis menyajikan landasan teori yang berfungsi untuk memahami dan mendeskripsikan masalah yang dikaji secara mendalam. Landasan teori yang akan dijadikan landasan dalam penelitian ini diantaranya adalah:

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan bagian dari perilaku yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat.³⁰ Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya penegakan atau berfungsinya norma-norma sebagai dasar perilaku hukum yang ada di masyarakat dan negara. Sistem penegakan hukum adalah terkait adanya keserasian antara nilai-nilai dan kaidah hukum dengan perilaku nyata manusia.³¹

Teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa faktor penegakan hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:³²

a. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang)

Praktek penyelenggaraan penegakan hukum dilapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

b. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum adalah pihak-pihak yang membentuk ataupun menerapkan hukum. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat, dan diaktualisasikan.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum

Fasilitas dan sarana yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, orang yang baik, peralatan yang memadai,

³⁰ Sanyoto, "Penegakan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum* 08 No.3 (2008): 199–204.

³¹ John Kenedi, "Penegakan Hukum Di Indonesia," *Jurnal El-Afkar* 03, No. 01 (2014).

³² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 8.

penegakan hukum yang tidak berjalan dengan lancar dan penegak hukum yang tidak menjalankan peran semestinya.

d. Faktor Masyarakat

Faktor Masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang mencerminkan hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka semakin mudah menegakkannya.

Lawrence M. Friedman berpendapat bahwa untuk menganalisis masalah penegakan hukum, perlu diperhatikan tiga komponen sistem hukum, yaitu :³³

a. Faktor Struktural

Dalam hal ini adalah struktur hukum merupakan elemen yang tetap ada dan memberikan bentuk serta Batasan terhadap keseluruhan sistem yang membentuk kerangka yang jelas dan terorganisir.

b. Faktor Substansi Hukum

Substansi hukum dalam hal ini merupakan suatu norma atau hukum yang berlaku dalam masyarakat, seperti peraturan perundang-undangan.

³³ *Ibid*

c. Faktor Kultural

Faktor kultural atau budaya hukum merupakan sikap individu masyarakat terhadap hukum yang berlaku.

Baik itu struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum, ketiganya saling berkesinambungan dan tak terpisahkan sebagai pertimbangan dalam menentukan efektivitas dari penegakan hukum di masyarakat.

2. Teori Disiplin: Disiplin Militer

Disiplin menurut cabang ilmu nasional adalah suatu kondisi yang merupakan perwujudan sikap mental dan perilaku suatu bangsa yang ditinjau dari aspek kepatuhan dan ketaatan terhadap ketentuan peraturan dan hukum yang berlaku di kehidupan berbangsa dan bernegara.³⁴ Konsep disiplin berkaitan dengan aturan atau norma dalam kehidupan bersama dan merupakan suatu sikap mental yang dengan kesadaran mematuhi terhadap perintah-perintah atau larangan yang ada.

Hasibuan berpendapat bahwasannya disiplin adalah kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan organisasi dan norma-norma sosial yang berlaku.³⁵ Teori ini menekankan pentingnya disiplin dan ketaatan dalam organisasi militer, di mana prajurit wajib mematuhi aturan, perintah, dan jadwal yang telah ditetapkan. Tindak pidana Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) dinilai sebagai pelanggaran serius terhadap kewajiban militer karena menunjukkan ketidaktaatan terhadap peraturan. Disiplin dianggap sebagai pilar utama militer, dengan demikian tanpa itu, kemampuan militer untuk berfungsi secara efektif dan responsif akan terganggu. Oleh karena itu, tindakan Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) harus dihukum untuk mencegah pelanggaran yang sama dan menjaga ketertiban internal.

³⁴ Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Depdikbud, 2008).

³⁵ Hasibuan SP. Malayu, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm 25.

Disiplin Militer di Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan berkaitan erat dengan pembentukan pengembangan angkatan bersenjata negara.³⁶ Konsep disiplin militer di Indonesia mencerminkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam budaya militer dan nasional.³⁷ Disiplin militer di Indonesia bertujuan untuk membentuk karakter dan kedisiplinan personel militer guna menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.³⁸

Salah satu elemen kunci dalam konsep disiplin militer Indonesia adalah pembentukan karakter yang kuat. Dalam hal ini, disiplin militer di Indonesia memfokuskan pada pembentukan kepemimpinan, kepatuhan, dan kedisiplinan yang tinggi. Disiplin militer juga mencerminkan nilai-nilai kejujuran nasional dan semangat patriotisme, yang tercermin dalam kurikulum dan praktik Pendidikan militer.³⁹ Disiplin militer di Indonesia juga melibatkan unsur-unsur tradisional dan budaya lokal. Nilai-nilai budaya, seperti gotong-royong, rasa solidaritas, dan penghargaan terhadap yang lebih tua, diintegrasikan dalam proses disiplin militer untuk memperkuat ikatan sosial di antara personel militer. Hal ini menggambarkan pendekatan yang holistik dalam disiplin militer di Indonesia.

Adapun norma sosial memainkan peran kunci dalam disiplin militer. Norma-norma sosial menciptakan kerangka kerja yang mengatur perilaku dan interaksi di antara personel militer, yang pada gilirannya memengaruhi pembentukan karakter dan kedisiplinan. Dalam konteks disiplin militer, norma sosial menciptakan ekspektasi yang jelas tentang perilaku yang diharapkan dari personel militer. Misalnya, norma yang mendorong ketaatan terhadap perintah atasannya dapat

³⁶ M. Supriyatno, *Tentang Ilmu Pertahanan* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia), hlm 6.

³⁷ K.W. Soepandi, M Farid, *Konsep Bela Negara dalam Perspektif Ketahanan Nasional*, Jurnal Hukum & Pembangunan, 2018, 48(3), hlm 436–456.

³⁸ T. Subadi, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Bp-Fkip Ums: 2007), hlm 15.

³⁹ H. Putra, *Implementasi Metode Character Cultivation Dalam Dunia Pendidikan Militer*. *Jurnal Darma Agung*, (2023), 31(3), hlm, 378–394.

membentuk dasar dari disiplin militer yang ketat. Norma ini menciptakan struktur komando yang kuat dan memperkuat pentingnya hierarki dalam pendidikan militer.⁴⁰

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis yaitu metode yang berfokus pada penggambaran objek secara rinci. Penggambaran ini dilakukan melalui pemaparan, deskripsi, dan validasi informasi tentang objek yang sedang diteliti. Data yang dipakai harus berupa data akurat dan faktual, bukan hanya sekadar opini.⁴¹

Mohammad Ali menjelaskan bahwasannya metode penelitian deskriptif analisis digunakan untuk memecahkan sekaligus menjawab permasalahan yang terjadi pada masa sekarang.⁴² Metode deskriptif analisis ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang terjadi sebagaimana mestinya pada saat penelitian dilakukan, kemudian fakta dan data yang dihimpun berupa kata daripada angka.

Peneliti dalam melakukan penelitian ini melakukan Analisis Pustaka dari berbagai macam sumber yang berkenaan dengan tindak pidana THTI, maka dari itu memilih metode penelitian deskriptif analisis. Sebagai tindak lanjut dari analisis pustaka yang telah dilakukan, peneliti juga mewawancarai terhadap salah satu hakim dan panitera hukum di Pengadilan Militer II-09 Bandung, dan melakukan observasi secara langsung. Dari hasil analisis, wawancara, dan observasi tersebut, metode deskriptif analisis dinilai paling tepat untuk menggambarkan data yang telah terkumpul serta mendukung kelancaran penelitian ini.

⁴⁰ Husnurofik Zidni, "Pengaruh Budaya Terhadap Pendidikan Disiplin Militer Di Indonesia," *Syntax Idea* 6, no. 2 (2024), hlm 578–92.

⁴¹ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media, 2021), hlm 11.

⁴² Ali Mohammad, *Penelitian Kependidikan Prosedur Dan Strategi* (Bandung: Angkasa, 1982), hlm 9.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis empiris. Pendekatan yuridis digunakan karena peneliti menggunakan hukum positif yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) yang membahas tentang perkara tindak pidana THTI dalam melakukan penelitiannya. Adapun hukum positif ini yang dijadikan norma atau *das sollen* dalam penelitian. Pendekatan empiris bahwasannya peneliti melihat kenyataan yang terjadi dilapangan atau disebut dengan *das sein* dikaitkan dengan peraturan hukum yang digunakan.

3. Sumber Data dan Jenis Data

a. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis membagi sumber data kedalam tiga bagian yaitu sebagai berikut:

1) Sumber Data Primer

Dalam penelitian ini, sumber data primer yang digunakan bersumber dari Letkol Chk Sudiyo, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung dan Lettu Chk (K) Sari Rahayu S.H., M.H selaku Panmud Hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung. Wawancara dilakukan berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya yang dikemukakan kepada narasumber secara lisan.

2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini berupa peraturan perUndang-Undangan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan juga buku-buku hukum lain yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis diantaranya adalah sebagai berikut:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).
- c) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer.
- e) Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

3) Sumber Data Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁴³ Bahan hukum tersier bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan seperti kamus hukum dan lain lain.

b. Jenis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data kualitatif, dimana data yang tersaji berupa uraian atau deskripsi. Data kualitatif yang diperoleh peneliti dari hasil observasi, studi dokumentasi dan juga wawancara mengenai permasalahan peningkatan tindak perkara pidana THTI di Pengadilan Militer II-09 Bandung.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data primer dan data sekunder, adapun penulis melakukan pengumpulan data dengan teknik sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang berfokus pada penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, peraturan perUndang-Undangan serta laporan-laporan yang relevan dengan penelitian ini.

b. Studi Lapangan

1) Observasi

⁴³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif - Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 41.

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap objek dalam situasi yang sebenarnya.⁴⁴ Adapun observasi yang dilakukan oleh penulis adalah dengan melakukan analisis lapangan dengan permasalahan yaitu terjadi peningkatan tindak perkara pidana THTI dalam lima tahun terakhir di Pengadilan Militer II-09 Bandung.

2) Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan bertatap muka dan berdialog langsung antara peneliti dan informan untuk memperoleh data yang detail. Wawancara dapat bersifat terstruktur, semi-terstruktur, atau tidak terstruktur, tergantung pada seberapa bebas pewawancara dalam mengajukan pertanyaan dan mengikuti alur jawaban dari narasumber.⁴⁵

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah proses membaca, menelaah, dan meneliti berbagai literatur, dokumen tertulis, serta sumber lain yang relevan dengan kerangka dasar dan fokus utama penelitian.⁴⁶

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Teknik analisis kualitatif adalah proses pengolahan data yang bertujuan untuk mengorganisir, menganalisis, dan menginterpretasikan data deskriptif menjadi informasi yang bermakna.⁴⁷ Kemudian data yang diperoleh selanjutnya disusun dan dianalisis dengan menghubungkan data peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian untuk setelahnya dilakukan penarikan kesimpulan sebagai sebuah hasil penelitian.

⁴⁴ Arif Rachman, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Karawang: CV Saba Jaya Publisher, 2024).

⁴⁵ Jonathan Saswono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, 2006.

⁴⁶ Haris Herdiansyah, *Metodelogi Penelitian Kualitatif: Untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2011), hlm 143.

⁴⁷ <https://codingstudio.id/blog/teknik-analisis-data-kualitatif>. Diakses pada tanggal 5 November 2024.

6. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, untuk memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan, penulis melakukan penelitiannya antara lain sebagai berikut:

a. Penelitian Lapangan

- 1) Pengadilan Militer II-09 Bandung, Jl. Soekarno-Hatta No.745, Cisaranten Endah, Kec. Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat, 40265.

b. Penelitian Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Rachmat Djatnika UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H. Nasution No. 105, Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat.
- 2) Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H Nasution No. 105, Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, 40614.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Studi ini bukan studi yang baru, penulis telah melakukan penelitian salah satunya bersumber pada literatur seperti buku, jurnal, dan karya tulis ilmiah lainnya yang berkaitan dengan topik yang akan peneliti bahas yaitu tentang tindak perkara pidana Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) tentara nasional Indonesia (TNI). Topik tersebut merupakan isu yang menarik sehingga terdapat literatur lain yang juga membahas isu yang sama. Oleh karena itu perlu ditemukan perbedaan antara penelitian yang sudah ada sebelumnya, dengan penelitian yang akan peneliti bahas dalam skripsi ini, diantara adalah:

Tabel 1.3
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul	Unsur Pembeda
1.	Andi Andri Yudha, Fakultas Hukum Universitas Sawerigading Makassar, 2023.	Tindak Pidana Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) Yang Dilakukan Oleh Prajurit TNI Di Wilayah Hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar. ⁴⁸	Penelitian ini membahas secara khusus mengenai, bagaimana faktor penyebab anggota TNI melakukan tindak pidana THTI di wilayah hukum pengadilan Militer III-16 Makassar. sedangkan penulis tidak hanya membahas mengenai faktor penyebab anggota TNI melakukan tindak pidana THTI, adapun kemudian membahas mengenai bagaimana penegakan dan juga apakah putusan hakim dapat mempengaruhi tingkat disiplin prajurit TNI dan <i>locus</i> penelitian yang berbeda yaitu di wilayah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung.

⁴⁸ Andi Andri Yudha, “Tindak Pidana Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) Yang Dilakukan Oleh Prajurit TNI Di Wilayah Hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar,” *Sawerigading Law Journal* 2, no. 2 (2023), hlm 104–113.

2.	Franciska Septaviani, Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta, 2021.	Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) Dan Desersi Oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI) (Studi Putusan Nomor 38-K /PM.II- 10/AD/VII/2021). ⁴⁹	Penelitian ini lebih meneliti mengenai bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana THTI dan Disersi dengan melakukan studi putusan Nomor 38-K /PM.II-10/AD/VII/2021). Sedangkan penulis membahas secara khusus mengenai penegakan terhadap tindak pidana Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI), yang mengalami peningkatan di Pengadilan Militer II-09 Bandung.
3.	Rizki Oktaphiady, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, 2021.	Proses Penyidikan Tindak Pidana Militer Terhadap Anggota TNI AD Yang Tidak Hadir Tanpa Ijin Dalam Tugas di Pomdam II/Sriwijaya. ⁵⁰	Penelitian ini membahas mengenai bagaimana proses penyelesaian penyidikan tindak pidana THTI terhadap anggota TNI AD dalam tugas di Pomdam II/Sriwijaya. Sedangkan penulis membahas mengenai permasalahan tindak pidana

⁴⁹ Franciska Septaviani et al., “*Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) Dan Desersi Oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI) (Studi Putusan Nomor 38-K / PM . II-10 / AD / VII / 2021)*,” 2021.

⁵⁰ Rizki Oktaphiady, Universitas Muhammadiyah Palembang, and Fakultas Hukum, “*Proses Penyidikan Tindak Pidana Militer Terhadap Anggota Tni Ad Yang Tidak Hadir Tanpa Izin Dalam Tugas Di Pomdam Ii/Sriwijaya*,” 2021.

			Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) yang dari tahun ke tahun masih sering terjadi dan mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir di Pengadilan Militer II-09 Bandung.
--	--	--	---

